



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi


PROGRAM

TEKAD

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu

“Program Kementerian Desa PDTT bersama IFAD yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada transformasi perdesaan dan pertumbuhan inklusif di wilayah timur Indonesia”.

Lokasi & Penerima Manfaat



1.110 desa pada
25 kabupaten
di 9 provinsi

Penerima Manfaat:

- 149.850 RUMAH TANGGA
- 299.700 ORANG MENERIMA LAYANAN
- 674.325 ANGGOTA KELUARGA YANG TERLIBAT



Komponen & Kegiatan

1

KOMPONEN 1
Pemberdayaan
Ekonomi Desa
SUB-KOMPONEN 1.1
TATA KELOLA DESA
SUB-KOMPONEN 1.2
INISIATIF EKONOMI DESA




Pendampingan

Pendampingan oleh :

- Fasilitator Kabupaten
- Fasilitator Kecamatan
- Kader Desa/Kampung

2

KOMPONEN 2
KEMITRAAN UNTUK
PEMBANGUNAN
EKONOMI DESA
SUB-KOMPONEN 2.1
DUKUNGAN DISTRIK UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
SUB-KOMPONEN 2.2
LAYANAN FINANSIAL



Bantuan Stimulan

Bantuan berupa :

- Pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot)
- Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi (RITD)
- Investment Fund

3

KOMPONEN 3
INOVASI, PEMBELAJARAN
& PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
SUB-KOMPONEN 3.1
INOVASI, PEMBELAJARAN
DAN INSPIRASI
SUB-KOMPONEN 3.2
KEBIJAKAN UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
SUB-KOMPONEN 3.3
MANAJEMEN PROYEK



Peningkatan Kapasitas

- Aparat Desa, Fasilitator & Kader Desa/Kampung untuk perencanaan desa yang lebih baik guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa
- Rumah Tangga dan Kelompok Masyarakat Desa untuk pembangunan bisnis berdasarkan produk unggulan



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

DANA DESA

DALAM PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

“Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.”


Manfaat Dana Desa

Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam hal:



Prioritas Penggunaan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai :



1

Pembangunan
Desa

- pemenuhan kebutuhan dasar
- pembangunan sarana dan prasarana Desa
- **pengembangan potensi ekonomi lokal**
- pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan



2

Pemberdayaan
Masyarakat Desa

- penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- **pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa**
- pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa
- penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam

